



PUTUSAN

Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSE SHINTA AAN HANDAYANI binti RB. SOEJANTO LUWIHARJO
beralamat di Jalan Langgar Gang Rukun No. 9, RT. 004, RW. 006,
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.
JASWIN DAMANIK, S.H., M.A. dkk para advokat yang tergabung
kantor JASWIN DAMANIK & REKAN beralamat di Jl. Kunci No. 11 B,
Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli
2022 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

ABDOEL MOENTALIB alias ABDOEL MOETALIB bin SOEMODIHARDJO,
Umur 89 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia,
agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl. Jolotundo Baru 2/5,
RT. 007, RW. 006, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota
Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT I**;

MAMIK SRIMARTI alias MAMIEK SRIMARTI binti DJOJOREDJO, Umur 81
tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Jolotundo
Baru 2/5, RT. 007, RW. 006, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan
Tambaksari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur,
sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan
tanggal 09 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Desember 2022 dalam
Register Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (3) bagian terakhir HIR sebagai berikut :

“ . . . , atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.”

Bahwa berdasarkan Pasal 142 RBG, **apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak.**

Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (3) bagian terakhir HIR dan Pasal 142 RBG tersebut di atas, hal mana obyek Gugatan aquo adalah berupa barang tidak bergerak (barang tetap) berupa 3 (tiga) bidang tanah dan 1 (unit) Rumah Susun (Apartemen) yang terletak di Jakarta Selatan, maka sudah tepat Gugatan aquo diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan AGUNG SETIAWAN alias AGUNG SETIJAWAN bin ABDOEL MOENTALIB alias ABDOEL MOETALIB pada tanggal 27 September 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 538/65/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa suami sah dari Penggugat yaitu AGUNG SETIAWAN alias AGUNG SETIJAWAN bin ABDOEL MOENTALIB alias ABDOEL MOETALIB telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian atas nama AGUNG SETIJAWAN;
3. Bahwa setelah kematian suami sah Penggugat tersebut pada point 2 di atas, ketika Penggugat akan mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dihadapan Pengadilan Agama Surabaya, Tergugat I dan Tergugat II tidak setuju dan menolaknya dan bersikeras untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris atas prakarsa Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Pengadilan Agama Surabaya yaitu Penetapan Nomor : 3068/Pdt.P/2021/PA.Sby tanggal 04 Oktober 2021 (untuk selanjutnya disebut **“Penetapan ahli Waris”**) yang menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum AGUNG SETIAWAN alias

Halaman 2 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SETIJAWAN bin ABDOEL MOENTALIB alias ABDOEL MOETALIB yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 adalah :

- 1) **ABDOEL MOENTALIB alias ABDOEL MOETALIB bin SOEMODIHARDJO (Tergugat I)**, selaku ayah kandung;
- 2) **MAMIK SRIMARTI alias MAMIEK SRIMARTI binti DJOJOREDJO (Tergugat II)**, selaku ibu kandung;
- 3) **ROSE SHINTA AAN HANDAYANI binti RB. SOEJANTO LUWIHARJO (Penggugat)**, selaku isteri;

4. Bahwa dalam Penetapan Ahli Waris tersebut pada point 3 di atas, disebutkan bahwa Almarhum AGUNG SETIAWAN alias AGUNG SETIJAWAN bin ABDOEL MOENTALIB alias ABDOEL MOETALIB (untuk selanjutnya disebut "**Almarhum AGUNG SETIAWAN**") meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di Bank Mandiri dan sebidang tanah beserta bangunan permanen di atasnya yang terletak di Jl. Langgar Gg. Rukun No. 9, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan beserta harta peninggalan lainnya;

5. Bahwa ketika Tergugat I dan tergugat II menanyakan kepada Penggugat mengenai harta Penggugat dan suami Penggugat, maka **dengan itikad baik dan rasa hormat Penggugat** menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II (untuk selanjutnya disebut **Para Tergugat**) **seluruh** harta Penggugat dan Almarhum suami Penggugat (AGUNG SETIAWAN) baik **harta bersama maupun harta bawaan Penggugat** sebagai berikut :

- 1) **Emas batangan Logam Mulia seberat 100 gram** yang merupakan pemberian Almarhum suami Penggugat (AGUNG SETIAWAN) kepada Penggugat;
- 2) **Uang di Rekening Tabungan Almarhum AGUNG SETIAWAN sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);**
- 3) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang selama ini menjadi rumah tempat tinggal Penggugat dengan suami sah Penggugat (Almarhum AGUNG SETIAWAN) seluas 149 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 7964 Desa/Kel. Tanjung Barat atas nama AGUNG SETIJAWAN (suami sah Penggugat), yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 682/2006 tanggal 25 September 2006 yang dibuat oleh Notaris PPAT WIDYATMOKO, setempat dikenal dengan Jalan Langgar Gang Rukun No. 9, RT. 004, RW.

Halaman 3 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

- 4) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 123 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 28/2014 tanggal 18 Juni 2014 dibuat oleh PPAT BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, S.H., setempat dikenal dengan Jalan Nangka RT. 004, RW. 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 73 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 96/2014, tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat oleh PPAT BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, S.H., setempat dikenal dengan Jalan Nangka RT. 004, RW. 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- 6) 1 (satu) unit Rumah Susun (Apartemen) dengan luas 40,35 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun No. : 404 Kel. Tebet Barat atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 65/2015, tanggal 16 September 2015 yang dibuat oleh PPAT YESTINA RIA KARTIKA, S.H., M.H., setempat dikenal dengan SEBUTAN Rumah Susun Komersial Campuran Cervino Village, Jl. K.H. Abdullah Syafei No. 27, RT. 3, RW. 1, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- 7) 1 (satu) unit Mobil Nissan Extrail atas nama ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat);
6. Bahwa dengan itikad baik dan rasa hormat Penggugat menyampaikan kepada Para Tergugat mengenai adanya uang pesangon dan Hak Manfaat Pensiun dari tempat bekerja suami sah Penggugat (Almarhum AGUNG SETIAWAN) yaitu dari PT. PLN berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor : 0062.K/SDM.13.01/DIR/2021 tanggal 13 April 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat mendapat Hak Pensiun Janda dan mendapatkan uang pesangon;

Halaman 4 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



7. Bahwa seminggu setelah kematian **suami sah Penggugat yaitu Almarhum AGUNG SETIAWAN**, kemudian Para Tergugat mengundang Penggugat untuk menghadiri musyawarah di tempat tinggal Para Tergugat, yaitu di Jl. Jolotundo Baru 2/5, RT. 007, RW. 006, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, hal mana saat itu Tergugat II memperlihatkan 2 (dua) lembar bukti transfer uang dari Tergugat I kepada suami sah Penggugat yaitu Almarhum AGUNG SETIAWAN masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), hal mana Para Tergugat menyatakan bahwa uang tersebut yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah untuk membeli sebidang tanah yang menjadi tempat tinggal Penggugat dengan Almarhum AGUNG SETIAWAN yaitu sebidang tanah seluas 149 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 7964 Desa/Kel. Tanjung Barat atas nama AGUNG SETIJAWAN (suami sah Penggugat), yang dibeli dalam pernikahan Penggugat dengan suami sah Penggugat (Almarhum AGUNG SETIAWAN) berdasarkan Akta Jual Beli No. 682/2006 tanggal 25 September 2006 yang dibuat oleh Notaris PPAT WIDYATMOKO, setempat dikenal dengan Jalan Langgar Gang Rukun No. 9, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan yang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah untuk membangun rumah di atas bidang tanah tersebut;
8. Bahwa Penggugat tidak mengetahui mengenai uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tersebut, sehingga sebagai menantu tentunya Penggugat merasa ditekan dan diintimidasi oleh Para Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut, oleh karenanya tanpa berpikir panjang, Penggugat kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari rekening Almarhum AGUNG SETIAWAN kepada Para Tergugat melalui rekening Bank Mandiri atas nama Sdr. RACHMAD WIDODO (anak kandung Para Tergugat) pada tanggal 16 Juni 2021;
9. Bahwa kemudian ternyata Almarhum AGUNG SETIAWAN alias AGUNG SETIJAWAN juga pernah mentransfer uang kepada pihak Para Tergugat melalui Rekening Mandiri Nomor : 142.000.6735541 atas nama PUDJO BASUKI (anak kandung Para Tergugat) sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2011, sehingga apa yang dinyatakan Para Tergugat sebagaimana point 8 di atas adalah tidak



berdasar, oleh karena uang tersebut ternyata sudah dikembalikan oleh Almarhum AGUNG SETIAWAN kepada Para Tergugat;

10. Bahwa Para Tergugat juga secara tanpa hak dan melawan hukum meminta kepada Penggugat **Emas batangan Logam Mulia seberat 100 gram** yang merupakan pemberian dari suami Penggugat kepada Penggugat selaku isterinya, namun karena diminta oleh Para Tergugat, maka dengan terpaksa Penggugat menyerahkan emas Logam Mulia 100 gram tersebut kepada Para Tergugat;
11. Bahwa Para Tergugat juga secara tanpa hak dan melawan hukum meminta uang penghargaan/pesangon AGUNG SETIAWAN yang diberhentikan sebagai pegawai karena meninggal dunia berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor : 0062.K/SDM.13.01/DIR/2021 Tentang Pemberhentian Pegawai berupa pemberian uang Pelepasan kepada Penggugat, hal mana oleh karena Penggugat merasa diintimidasi oleh Para Tergugat dan keluarganya, maka Penggugat mentransfer uang tersebut kepada Para Tergugat, namun kemudian ada notifikasi melalui SMS kepada Penggugat bahwa transfer tersebut gagal, dengan adanya gagal transfer tersebut, kemudian Penggugat mengurungkan niatnya untuk mentransfer uang pesangon tersebut kepada Para Tergugat;
12. Bahwa atas penguasaan secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan emas Logam Mulia 100 gram milik Penggugat, maka Penggugat telah melaporkan ke pihak Kepolisian berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/466.01/VIII/2022/SPKT/Polda Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2022 dalam perkara **Penggelapan dan atau penggelapan dalam keluarga**;
13. Bahwa kemudian Sdr. WAHYUDI yaitu menantu dari Para Tergugat beberapa kali menghubungi Penggugat dan meminta uang kontrakan rumah petak yang dimiliki oleh Penggugat dan Sdr. WAHYUDI mengirimkan pesan whatsapps kepada Penggugat yang isinya membuat Penggugat tertekan dan ketakutan, apalagi suami Penggugat sudah meninggal, sehingga tidak ada lagi yang bisa melindungi Penggugat;
14. Bahwa Penggugat selama dalam pernikahan pernah bekerja sebagai Pramugari pada maskapai penerbangan PT. GARUDA INDONESIA sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2012 dengan penghasilan yang terdiri dari

Halaman 6 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



Gaji Pokok, *Allowance* (uang saku) dan Jam Terbang dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Penggugat turut berkontribusi dalam mendapatkan harta bersama yang didapatkan selama dalam pernikahan dengan suami sah Penggugat (Almarhum AGUNG SETIAWAN), bahkan dari penghasilan Penggugat bekerja tersebut, Penggugat memiliki tabungan yang digunakan untuk membeli :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 123 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 28/2014 tanggal 18 Juni 2014 dibuat oleh PPAT BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, S.H., setempat dikenal dengan Jalan Nangka RT. 004, RW. 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 73 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 96/2014, tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat oleh PPAT BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, S.H., setempat dikenal dengan Jalan Nangka RT. 004, RW. 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) 1 (satu) unit Rumah Susun (Apartemen) sengan luas 40,35 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun No. : 404 Kel. Tebet Barat atas nama yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 65/2015, tanggal 16 September 2015 yang dibuat oleh PPAT YESTINA RIA KARTIKA, S.H., M.H., setempat dikenal dengan SEBUTAN Rumah Susun Komersial Campuran Cervino Village, Jl. K.H. Abdullah Syafei No. 27, RT. 3, RW. 1, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) 1 (satu) unit Mobil Nissan Extrail atas nama Penggugat;
- 15.** Bahwa kemudian Para Tergugat kembali mengundang Penggugat sebanyak 4 (empat) kali lagi dengan tujuan musyawarah pembagian harta warisan Almarhum AGUNG SETIAWAN, hal mana yang terakhir musyawarah dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2022, namun tidak tercapai kesepakatan oleh karena Para Tergugat menginginkan semua harta baik



peninggalan dari Almarhum AGUNG SETIAWAN maupun harta bersama antara Penggugat dan suami sah Penggugat (Almarhum AGUNG SETIAWAN) juga harta yang didapatkan dari hasil kerja Penggugat sebagaimana point 13 di atas;

16. Bahwa kemudian Para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat kepada Penggugat yaitu Surat Nomor : 011/SS/KA-YK/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022, Perihal. Undangan Musyawarah Kekeluargaan (untuk selanjutnya disebut **Surat Undangan**) dan meminta agar Penggugat mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaannya serta membagi harta warisan peninggalan suami sah Penggugat (Almarhum AGUNG SETIAWAN), hal mana dalam lampirannya yaitu surat kuasa kepada kuasa hukumnya, hal mana dalam Surat Kuasa tersebut **Para Tergugat bermaksud melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan dilakukannya tindak pidana tentang Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh : ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (l.c. Penggugat);**
17. Bahwa adanya Surat Undangan dan lampirannya tersebut pada point 15 di atas, merupakan **salah satu bentuk intimidasi terhadap Penggugat**, sehingga Penggugat mengalami tekanan mental dan psikologis yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat beraktifitas oleh karena sangat shock, tertekan dan mengalami ketidaknyamanan yang disertai ketakutan dan merasa terancam, sehingga Penggugat sangat dirugikan;
18. Bahwa dalam koresponden antara Kuasa Hukum Para Tergugat dengan Kuasa Hukum Penggugat, ternyata Para Tergugat terus bersikukuh meminta uang penghargaan/pesangon AGUNG SETIAWAN (Pewaris) yang diberhentikan sebagai pegawai karena meninggal dunia berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor : 0062.K/SDM.13.01/DIR/2021 Tentang Pemberhentian Pegawai berupa pemberian uang Pelepasan kepada Penggugat yang merupakan hak Penggugat selaku isteri sah dari Almarhum AGUNG SETIAWAN, hal mana **apabila Para Tergugat berkeberatan atas uang penghargaan/pesangon AGUNG SETIAWAN tersebut, secara hukum Para Tergugat sepatutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan meminta dengan cara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor : 0062.K/SDM.13.01/DIR/2021**

Halaman 8 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Pegawai atas nama Ir. AGUNG SETIJAWAN adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana Pasal 1 huruf a ayat 2 (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 dan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa Pegawai Badan Usaha Milik Negara dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah :

2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil

yaitu :

(c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara;

- b. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/07/2020 sebagai berikut :

Pasal 1 angka 3 : Aparatur Sipil Negara Kementerian BUMN, yang selanjutnya disebut ASN Kementerian BUMN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kementerian BUMN.

- c. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung No. 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003.
Kaidah Hukum : Pemberian $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 dirubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian $\frac{1}{2}$ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

- d. Bahwa Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 (selanjutnya disebut UU 11/1969) Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan bahwa :

Pasal 2 Tentang pembiayaan pensiun

Halaman 9 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



Pensiun-pegawai, pensiun-janda/duda dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan di atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini :

- a. *Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah; dibiayai sepenuhnya oleh Negara, sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayaan itu dibebankan atas anggaran termaksud.*
- e. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa :
- *BHMN PT. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari Negara dalam menjalankan sebagian dari fungsi Negara untuk mencapai tujuan Negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum;*
 - *Mahkamah juga telah mempertimbangkan bahwa BHMN PT atau BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah dalam arti luas.*
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :
- Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:



1. **Administrasi Pemerintahan** adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
 2. **Fungsi Pemerintahan** adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.
 3. **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
- h. Bahwa berdasarkan **Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992** disebutkan bahwa dua dari empat jenis **BUMN** dapat digugat di **PTUN** yaitu : **Perum**, yang meliputi **Perumka**, **Perum PLN** dan **PDAM** seta **Pertamina**. Hal mana sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) bahwa **Perum PLN** berubah menjadi **PT. PLN (PERSERO)**;

19. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Secara tanpa hak dan melawan hukum yang menguasai Harta milik Penggugat yaitu emas Logam Mulia 100 gram;
- 2) Secara tanpa hak dan melawan hukum yang menguasai Harta bersama Penggugat dan Almarhum AGUNG SETIAWAN yang belum dibagi yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- 3) meminta secara tanpa hak dan melawan hukum uang penghargaan/pesangon AGUNG SETIJAWAN yang diberhentikan sebagai pegawai karena meninggal dunia berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor : 0062.K/SDM.13.01/DIR/2021 Tentang Pemberhentian Pegawai;
- 4) Meminta secara tanpa hak dan melawan hukum uang kontrakan rumah petak milik Penggugat;
- 5) Meminta secara tanpa hak dan melawan hukum harta milik Penggugat sebagai berikut :



- (1) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 123 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 28/2014 tanggal 18 Juni 2014 dibuat oleh PPAT BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, S.H., setempat dikenal dengan Jalan Nangka RT. 004, RW. 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- (2) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 73 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 96/2014, tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat oleh PPAT BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, S.H., setempat dikenal dengan Jalan Nangka RT. 004, RW. 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- (3) 1 (satu) unit Rumah Susun (Apartemen) sengan luas 40,35 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun No. : 404 Kel. Tebet Barat atas nama yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 65/2015, tanggal 16 September 2015 yang dibuat oleh PPAT YESTINA RIA KARTIKA, S.H., M.H., setempat dikenal dengan SEBUTAN Rumah Susun Komersial Campuran Cervino Village, Jl. K.H. Abdullah Syafei No. 27, RT. 3, RW. 1, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; dan
- (4) 1 (satu) unit Mobil Nissan Extrail atas nama ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat);

6) Intimidasi lainnya dari Pihak Para Tergugat;

Bahwa tindakan-tindakan tersebut di atas, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”

20. Bahwa berdasarkan Pasal 35 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut **UU Perkawinan**) sebagai berikut :



- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sehingga menurut Pasal 35 UU Perkawinan tersebut Harta di dalam perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- 1) **harta bersama atau harta yang diperoleh selama perkawinan;**
- 2) **harta bawaan suami atau istri.**

21. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap harta milik Penggugat, maka berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan tersebut di atas, patutlah ditetapkan sebagai **harta bersama** atau **harta yang diperoleh selama perkawinan** antara Penggugat dan suami sah Penggugat (Almarhum AGUNG SETIAWAN) dan **harta bawaan suami atau istri**, baik benda bergerak (benda tidak tetap) maupun benda tidak bergerak (benda tetap) yaitu sebagai berikut :

- 1) Mohon ditetapkan sebagai harta bersama atau harta yang diperoleh selama perkawinan :
 - (1) **Uang dari Rekening Tabungan Almarhum AGUNG SETIAWAN sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dalam penguasaan Para Tergugat;**
 - (2) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang selama ini menjadi rumah tempat tinggal Penggugat dengan suami sah Penggugat (Almarhum AGUNG SETIAWAN) seluas 149 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 7964 Desa/Kel. Tanjung Barat atas nama AGUNG SETIAWAN (suami sah Penggugat), yang dibeli dalam pernikahan Penggugat dengan suami sah Penggugat (Almarhum AGUNG SETIAWAN) berdasarkan Akta Jual Beli No. 682/2006 tanggal 25 September 2006 yang dibuat oleh Notaris PPAT WIDYATMOKO, setempat dikenal dengan Jalan Langgar Gang Rukun No. 9, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Mohon ditetapkan sebagai harta bawaan isteri (*I.c.* Penggugat) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Emas batangan Logam Mulia seberat 100 gram dalam penguasaan Para Tergugat;
- (2) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 123 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat), setempat dikenal dengan Jalan Nangka RT. 004, RW. 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- (3) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 73 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat), setempat dikenal dengan Jalan Nangka RT. 004, RW. 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- (4) 1 (satu) unit Rumah Susun (Apartemen) sengan luas 40,35 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun No. : 404 Kel. Tebet Barat atas nama yang dibeli dalam pernikahan Penggugat dengan suami sah Penggugat (Almarhum AGUNG SETIAWAN) berdasarkan Akta Jual Beli No. Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat), setempat dikenal dengan sebutan Rumah Susun Komersial Campuran Cervino Village, Jl. K.H. Abdullah Syafei No. 27, RT. 3, RW. 1, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- (5) 1 (satu) unit Mobil Nissan Extrail atas nama ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat);

22. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor : 0062.K/SDM.13.01/DIR/2021 Tentang Pemberhentian Pegawai atas nama AGUNG SETIJAWAN (ALM) adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat sebagaimana point 19 tersebut di atas, maka Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk melindungi kepentingan dan mencari keadilan dan kepastian hukum atas hak-hak Penggugat dan adanya biaya-biaya lain yang ditimbulkan dari tindakan Para Tergugat terhadap Penggugat, yang membuat Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun imateril, sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Bahwa kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



- 1) Uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang ada dalam penguasaan Para Tergugat;
- 2) Emas Logam Mulia 100 gram senilai Rp. 100.000.000,- Seratus juta rupiah) yang dalam penguasaan Para Tergugat;
- 3) Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk melindungi kepentingan dan mencari keadilan dan kepastian hukum atas hak-hak Penggugat dan adanya biaya-biaya lain yang ditimbulkan dari tindakan Para Tergugat terhadap Penggugat, yaitu sebesar sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

Total kerugian materiil adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

Penggugat mengalami tekanan mental dan psikologis yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat beraktifitas oleh karena sangat shock, tertekan dan mengalami ketidaknyamanan yang disertai ketakutan dan merasa terancam, maka oleh karena itu kerugian yang Penggugat alami tidak ternilai harganya, namun jika diukur dengan uang yang tidak lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan hukum dan bukti-bukti otentik, sesuai dengan rasa keadilan, dengan ini dimohonkan dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum sebagai berikut :
 - 1) Sebagai harta bersama atau harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum AGUNG SETIAWAN :
 - (1) **Uang dari Rekening Tabungan Almarhum AGUNG SETIAWAN sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dalam penguasaan Para Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang selama ini menjadi rumah tempat tinggal Penggugat dengan suami sah Penggugat (Almarhum AGUNG SETIAWAN) seluas 149 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 7964 Desa/Kel. Tanjung Barat atas nama AGUNG SETIJAWAN (suami sah Penggugat);

2) Sebagai harta bawaan isteri (l.c. Penggugat) :

(1) Emas batangan Logam Mulia seberat 100 gram dalam penguasaan Para Tergugat;

(2) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 123 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat);

(3) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 73 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat);

(4) 1 (satu) unit Rumah Susun (Apartemen) sengan luas 40,35 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun No. : 404 Kel. Tebet Barat atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat);

(5) Mobil Nissan Extrail atas nama ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat);

4. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor : 0062.K/SDM.13.01/DIR/2021 Tentang Pemberhentian Pegawai atas nama AGUNG SETIJAWAN (ALM) adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng yaitu sebagai berikut :

Kerugian Materiil Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 16 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya seperti tersebut di atas, demikian pula untuk Para Tergugat hadir kuasanya YAFET KURNIAWAN, S.H., M.Hum., dkk Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "YAFET KURNIAWAN, S.H., M.Hum. & REKAN", Jl. Bogangin I No.12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kamijon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat melanggar **Kompetensi Absolut**, hal ini karena objek perkara yang disengketakan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan sudah diadili oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor: 3167/Pdt.G/2022/PA.JS yang telah diputus pada tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3167/Pdt.G/2022/PA.JS Tanggal 22 November 2022 telah mengadili dan menyatakan bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan sengketa warisan yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengadili perkara tersebut;

3. Bahwa gugatan Penggugat **Cacat Formil**, karena perkara yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat **Nebis in Idem**, adalah perkara yang sama yang telah diperiksa oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana dalam Perkara Nomor: 3167/Pdt.G/2022/PA.JS yang telah diputus pada tanggal 28 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan apa yang sudah Para Tergugat uraikan di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara ini agar menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk seluruhnya, dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsinya sebagaimana tersebut di atas, mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini;
3. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat (dahulu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai Tergugat) dengan Tergugat I (dahulu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai Penggugat I) dan Tergugat II (dahulu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai Penggugat II) dalam perkara ini sama dengan objek sengketa yang diperkarakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana dalam Perkara Nomor: 3167/Pdt.G/2022/PA.JS yang telah diputus pada tanggal 28 Februari 2023, maka Para Tergugat cantumkan kembali Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3167/Pdt.G/2022/PA.JS Tertanggal 28 Februari 2023, sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Agung Setiawan alias Agung Setijawan bin Abdoel Moentalib alias Abdoel Moetalib telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris,

Halaman 18 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



3. Menetapkan ahli waris almarhum Agung Setiawan alias Agung Setijawan bin Abdoel Moentalib alias Abdoel Moetalib, sebagai berikut:

3.1. Isteri/Tergugat (Rose Shinta Aan Handayani binti RB. Soejanto Luwiharjo);

3.2. Ayah kandung/Penggugat I (Abdoel Moentalib Alias Abdoel Moetalib bin Soemodihardjo);

3.3. Ibu kandung/Penggugat II (Mamik Srimarti Alias Mamiek Srimarti Binti Djojoredjo);

4. Menetapkan obyek berupa:

4.1.1 (satu) batang Logam Mulia (emas) seberat 100 gram Kode: CLO001300999A kadar 99.99% dan

4.2. Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) merupakan wasiat almarhum Agung Setiawan alias Agung Setijawan bin Abdoel Moentalib alias Abdoel Moetalib kepada Para Penggugat (orang tua kandung almarhum);

5. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 149 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 7964 yang terletak di Jln. Langgar Gang Rukun Nomor 9 RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Agung Setijawan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Langgar Gang Rukun

Sebelah Timur : Rumah Nomor 8 milik Pak Andi

Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik Pak Arif

Sebelah Barat : Rumah milik Pak Mimid

yang saat ini ditempati oleh Tergugat, merupakan harta hibah yang diperhitungkan sebagai harta bawaan almarhum (Pewaris) dari Para Penggugat;

6. Menetapkan harta warisan almarhum Agung Setiawan alias Agung Setijawan bin Abdoel Moentalib alias Abdoel Moetalib adalah sebagai berikut:

6.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 149 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 7964 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jln. Langgar Gang Rukun Nomor 9 RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Agung Setijawan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Langgar Gang Rukun
Sebelah Timur : Rumah Nomor 8 milik Pak Andi
Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik Pak Arif
Sebelah Barat : Rumah milik Pak Mimid

6.2. Sebidang tanah dan bangunan kios seluas 61,5 M2, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 10790, yang terletak di Jln. Nangka RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kios milik Pewaris dan Tergugat
Sebelah Timur : Kos-Kosan pak Riki dan Kos-kosan milik Pewaris
Sebelah Selatan : Gang H. Toncit I
Sebelah Barat : Jl. Nangka

6.3. Sebidang tanah dan bangunan kios seluas 36,5 M2, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 10790, yang terletak di Jln. Nangka RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani yang dibeli pada tanggal 24 Desember 2014, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kos-kosan milik pak Riki
Sebelah Timur : Rumah Warga
Sebelah Selatan : Kios milik Pewaris
Sebelah Barat : Jl. Nangka

6.4.1 (satu) unit Rumah Susun (Apartemen) dengan luas 20,175 M2, berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun No.404 yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Cervino Village Lantai 20 Nomor 20-J Jln. Tebet



Barat Dalam III.A/1 RT.003 RW.001 Blok DD Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;

6.5. Uang pensiunan/pesangon almarhum dari PT. PLN (PERSERO) sejumlah Rp412.865.567,5 (empat ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima rupiah) yang belum dibagi kepada ahli waris;

7. Menetapkan bagian-bagian keseluruhan ahli waris dari almarhum Agung Setiawan alias Agung Setijawan bin Abdoel Moentalib alias Abdoel Moetalib, sebagai berikut:

7.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 149 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 7964 yang terletak di Jln. Langgar Gang Rukun Nomor 9 RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Agung Setijawan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Langgar Gang Rukun

Sebelah Timur : Rumah Nomor 8 milik Pak Andi

Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik Pak Arif

Sebelah Barat : Rumah milik Pak Mimid

maka bagian keseluruhan masing-masing ahli waris, sebagai berikut:

Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian sebesar 1/4 bagian, yaitu seluas 37,25 M² dari total luas tanah 149 M² objek tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 7964 yang terletak di Jln. Langgar Gang Rukun Nomor 9 RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Agung Setijawan;

Penggugat II selaku ibu kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda/istri = 1/4 bagian, yaitu seluas 37,25 M² dari total luas tanah 149 M² objek tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 7964 yang terletak di Jln. Langgar Gang Rukun Nomor 9 RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung



Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Agung Setijawan;

Penggugat I selaku ayah kandung Pewaris, sebagai ashabah mendapat sisa harta warisan = $\frac{2}{4}$ bagian, yakni seluas 74,5 M² dari total luas tanah 149 M² objek tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 7964 yang terletak di Jln. Langgar Gang Rukun Nomor 9 RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Agung Setijawan;

7.2. Sebidang tanah dan bangunan kios seluas 61,5 M², berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 10790, yang terletak di Jln. Nangka RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

| | | |
|-----------------|---|--|
| Sebelah Utara | : | Kios milik Pewaris dan Tergugat |
| Sebelah Timur | : | Kos-Kosan pak Riki dan Kos-kosan milik Pewaris |
| Sebelah Selatan | : | Gang H. Toncit I |
| Sebelah Barat | : | Jl. Nangka |

maka bagian keseluruhan masing-masing ahli waris, sebagai berikut:

Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama ditambah dengan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris sehingga seluruhnya adalah: $61,5 \text{ M}^2 + 15,375 \text{ M}^2 = 76,875 \text{ M}^2$ dari objek tanah seluas 123 M² berikut bangunan diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 10619 yang terletak di Jln. Nangka RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani (Tergugat);

Penggugat II selaku ibu kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda/istri = $\frac{1}{4}$ bagian, yaitu seluas 15,375 M² dari sisa luas tanah 61,5 M² objek tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 10619 yang terletak di Jln. Nangka



RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani (Tergugat);

Penggugat I selaku ayah kandung Pewaris, sebagai ashabah mendapat sisa harta warisan sebesar $\frac{2}{4}$ bagian, yaitu seluas 30,75 M² dari sisa luas tanah 61,5 M² objek tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 10619 yang terletak di Jln. Nangka RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani (Tergugat);

7.3. Sebidang tanah dan bangunan kios seluas 36,5 M², berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 10790, yang terletak di Jln. Nangka RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani yang dibeli pada tanggal 24 Desember 2014, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kos-kosan milik pak Riki

Sebelah Timur : Rumah Warga

Sebelah Selatan : Kios milik Pewaris

Sebelah Barat : Jl. Nangka

maka bagian keseluruhan masing-masing ahli waris, sebagai berikut:

Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama ditambah dengan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris sehingga seluruhnya adalah: $36,5 \text{ M}^2 + 9,125 \text{ M}^2 = 45,625 \text{ M}^2$ dari objek tanah seluas 73 M² berikut bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 10790 yang terletak di Jln. Nangka RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani (Tergugat);

Penggugat II selaku ibu kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda/istri = $\frac{1}{4}$ bagian, yaitu seluas 9,125 M² dari sisa luas tanah 36,5 M² objek tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana



Sertipikat Hak Milik No. 10790 yang terletak di Jln. Nangka RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani (Tergugat);

Penggugat I selaku ayah kandung Pewaris, sebagai ashabah mendapat sisa harta warisan sebesar $\frac{2}{4}$ bagian, yaitu seluas 18,25 M² dari sisa luas tanah 36,5 M² objek tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 10790 yang terletak di Jln. Nangka RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani (Tergugat);

7.4. 1 (satu) unit Rumah Susun (Apartemen) dengan luas 20,175 M², berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun No.404 yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Cervino Village Lantai 20 Nomor 20-J Jln. Tebet Barat Dalam III.A/1 RT.003 RW.001 Blok DD Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, maka bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

maka bagian keseluruhan masing-masing ahli waris, sebagai berikut:

Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama ditambah dengan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris sehingga seluruhnya adalah: $20,175 \text{ M}^2 + 5,04375 \text{ M}^2 = 25,21875 \text{ M}^2$ dari objek Satuan Rumah Susun seluas 40,35 M² sebagaimana Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 404 yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Cervino Village Lantai 20 Nomor 20-J Jln. Tebet Barat Dalam III.A/1 RT.003 RW.001 Blok DD Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani (Tergugat);

Penggugat II selaku ibu kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda/istri = $\frac{1}{4}$ bagian, yaitu 5,04375 M² dari sisa luas bangunan 20,175 M² objek Satuan Rumah Susun sebagaimana



Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 404 yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Cervino Village Lantai 20 Nomor 20-J Jln. Tebet Barat Dalam III.A/1 RT.003 RW.001 Blok DD Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani (Tergugat);

Penggugat I selaku ayah kandung Pewaris, sebagai ashabah mendapat sisa harta warisan sebesar $\frac{2}{4}$ bagian, yaitu seluas 10,0875 M² dari sisa luas bangunan 20,175 M² objek Satuan Rumah Susun sebagaimana Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 404 yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Cervino Village Lantai 20 Nomor 20-J Jln. Tebet Barat Dalam III.A/1 RT.003 RW.001 Blok DD Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani (Tergugat);

- 7.5. Uang pensiunan/pesangon almarhum dari PT. PLN (PERSERO) sejumlah Rp412.865.567,5 (empat ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima rupiah), maka bagian keseluruhan masing-masing ahli waris sebagai berikut:

Tergugat selaku istri/janda Pewaris, mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama ditambah dengan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris sehingga seluruhnya adalah: Rp412.865.567,5 + Rp103.216.391,875 = Rp516.081.959,375 (lima ratus enam belas juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dari uang sejumlah Rp825.731.135,00 (delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Penggugat II selaku ibu kandung Pewaris, mendapat bagian sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda/istri = $\frac{1}{4}$ bagian, yaitu senilai Rp103.216.391,875 (seratus tiga juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari uang sejumlah Rp412.865.567,5 (empat ratus dua belas juta



delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima rupiah);

Penggugat I selaku ayah kandung Pewaris, sebagai ashabah mendapat sisa harta warisan = $\frac{2}{4}$ bagian, yaitu senilai Rp206.432.783,75 (dua ratus enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) dari uang sejumlah Rp412.865.567,5 (empat ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh koma lima rupiah);

8. Menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap obyek-obyek harta warisan dan bagian-bagiannya sebagaimana petitum angka 7 amar putusan dengan pembagian, yaitu: Tergugat (janda/istri) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan, Penggugat II (ibu kandung Pewaris) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda/istri ($\frac{1}{4}$ bagian), dan Penggugat I (ayah kandung Pewaris) mendapat ashabah/sisa dari harta warisan tersebut, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil/natura, maka dapat dilakukan pembagian secara lelang di muka umum;
9. Menyatakan tidak dapat diterima (niet ont-vankelijke verklaard) obyek-obyek berupa:
 - 9.1. Mobil Nissan X-Trail sekitar tahun 2010;
 - 9.2. Uang hasil penjualan Mobil Honda Jazz yang dijual tanggal 15 Maret 2021 sebelum almarhum meninggal dunia;
 - 9.3. Uang di rekening-rekening Bank atas nama Agung Setijawan selain rekening Bank Mandiri Nomor 1230004056059 atas nama Agung Setijawan yang ada setelah kematian Pewaris/Alm. Agung Setiawan alias Agung Setijawan bin Abdoel Moentalib alias Abdoel Moetalib;
 - 9.4. Uang di rekening-rekening bank atas nama Tergugat dalam masa perkawinan Tergugat dengan Pewaris;
 - 9.5. Harta warisan lainnya yang tidak diketahui oleh Para Penggugat dan;
 - 9.6. Petitum angka 8 tentang Perintah kepada Turut Tergugat untuk Mencatat Hasil Putusan Perkara aquo pada Buku Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah Obyek Warisan Pewaris Agung Setiawan alias Agung Setijawan bin Abdoel Moentalib alias Abdoel Moetalib;

9.7. Petition angka 9 tentang agar Majelis Hakim Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk Tunduk dan Menaati Isi Putusan

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan rincian:

- Tergugat sejumlah Rp1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Penggugat II sejumlah Rp1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Penggugat I sejumlah Rp3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

4. Bahwa hubungan kekeluargaan antara Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dengan Pewaris/Alm. AGUNG SETIJAWAN adalah Tergugat I adalah Ayah Kandung dari Pewaris/Alm. AGUNG SETIJAWAN, sedangkan Tergugat II adalah Ibu Kandung dari Pewaris/Alm. AGUNG SETIJAWAN. Adapun hubungan antara Penggugat dengan Pewaris/Alm. AGUNG SETIJAWAN yakni Penggugat merupakan istri dari Pewaris/Alm. AGUNG SETIJAWAN;

5. Bahwa Para Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: PUDJO BASUKI; RACHMAD WIDODO; NUNIK WIDIASTUTI; WASIS PRABOWO; dan Pewaris/Alm. AGUNG SETIJAWAN;

6. Bahwa anak Para Tergugat yang bernama Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN alias AGUNG SETIJAWAN bersama-sama saudara-saudaranya tersebut dididik dan dibimbing secara agama Islam dan menjadi anak yang taat pada Agama, dan Para Tergugat membesarkan mereka, mengasuh dan menyekolahkan Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN alias AGUNG SETIJAWAN sampainya memberikan bekal pendidikan Strata 1 lulusan Fakultas Teknik Mesin di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan oleh bekal pendidikan yang diberikan oleh Para Tergugat tersebut Pearis/Alm. AGUNG SETIAWAN alias AGUNG SETIJAWAN

Halaman 27 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diterima kerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero sampai pun menikah dengan Penggugat;

7. Bahwa Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN *alias* AGUNG SETIJAWAN semasa hidupnya hanya pernah menikah dengan Penggugat **pada tanggal 27 September 2005** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 538/65/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya;
8. Bahwa anak Para Tergugat yang bernama Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN *alias* AGUNG SETIJAWAN ketika masih berpacaran atau sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, mereka masing-masing kontrak/sewa rumah dan belum mempunyai rumah tempat tinggal, sekalipun Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN *alias* AGUNG SETIJAWAN bekerja di PT. PLN Persero dan Penggugat bekerja di PT. Garuda Indonesia, Tbk., dan selama 1 (satu) tahun menikah Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN *alias* AGUNG SETIJAWAN dan Penggugat belum memiliki rumah, dan Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN *alias* AGUNG SETIJAWAN bersama Penggugat menempati rumah saudara dari Tergugat II yang bernama Sdri. TITUK, di Perumahan Nuansa Biru, RT.005, RW.003, Kampung Rambutan, Ciracas – Jakarta Timur;
9. Bahwa karena Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN *alias* AGUNG SETIJAWAN dan Penggugat pada masa awal pernikahannya belum memiliki tanah/rumah maka Para Tergugat berinisiatif untuk membelikan tanah bagi Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN *alias* AGUNG SETIJAWAN dengan memberikan uang kepada Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN *alias* AGUNG SETIJAWAN sesuai dengan: Nota debit Bank BTPN pengiriman uang pada tanggal 04 September 2006 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Tergugat I kepada penerima Agung Setijawan (Pewaris) Bank Mandiri PLN Gambir AC. 1230004056059 untuk membeli Tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 7964 Kel. Tanjung Barat, seluas 149 M² atas nama AGUNG SETIJAWAN, yang dibeli pada tanggal 25 September 2006, dan untuk membangun objek tersebut Para Tergugat memberikan uang kepada Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN *alias* AGUNG SETIJAWAN untuk biaya pembangunan rumah objek aquo sebagaimana nota debit Bank BTPN pengiriman uang pada tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Tergugat I kepada penerima Agung Setijawan (Pewaris) Bank Mandiri PLN Gambir AC. 1230004056059.

Halaman 28 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



10. Bahwa Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN alias AGUNG SETIJAWAN telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-25032021-0077 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 25 Maret 2022;
11. Bahwa dalam pernikahan antara Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN alias AGUNG SETIJAWAN dengan Penggugat tersebut **tidak dikaruniai anak** serta **tidak pernah mengangkat anak**;
12. Bahwa Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN alias AGUNG SETIJAWAN semasa hidupnya pernah berwasiat untuk memberikan hartanya kepada Para Tergugat yang berupa:
- 1 (satu) batang Logam Mulia (emas) seberat 100 gram Kode: CLO001300999A kadar 99.99% dan
 - Uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) merupakan wasiat Alm. AGUNG SETIAWAN alias AGUNG SETIJAWAN kepada Para Tergugat (orangtua kandung Almarhum/Pewaris);
13. Bahwa Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN alias AGUNG SETIJAWAN semasa hidupnya mempunyai harta asal atau harta bawaan yang pembelannya dari uang para Tergugat di atas yakni berupa: sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 149 M² berdasarkan **Sertipikat Hak Milik No. 7964 Kelurahan Tanjung Barat**, yang terletak di Jln. Langgar Gang Rukun Nomor 9 RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Agung Setijawan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jl. Langgar Gang Rukun
- Sebelah Timur : Rumah Nomor 8 milik Pak Andi
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik Pak Arif
- Sebelah Barat : Rumah milik Pak Mimid
- yang saat ini ditempati oleh Tergugat, merupakan harta hibah yang diperhitungkan sebagai harta bawaan almarhum (Pewaris) dari Para Penggugat;
14. Bahwa Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN alias AGUNG SETIJAWAN semasa hidupnya mempunyai Sebidang tanah dan bangunan kios seluas 123 M², berdasarkan **Sertipikat Hak Milik No. 10619 Kelurahan Tanjung**



Barat, yang terletak di Jln. Nangka RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani yang dibeli pada tanggal 18 Juni 2014, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kios milik Pewaris dan Tergugat
Sebelah Timur : Kos-Kosan pak Riki dan Kos-kosan milik Pewaris
Sebelah Selatan : Gang H. Toncit I
Sebelah Barat : Jl. Nangka

15. Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN *alias* AGUNG SETIJAWAN semasa hidupnya mempunyai Sebidang tanah dan bangunan kios seluas 73 M2, berdasarkan **Sertipikat Hak Milik No. 10790 Kelurahan Tanjung Barat**, yang terletak di Jln. Nangka RT.004 RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani yang dibeli pada tanggal 24 Desember 2014, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kos-kosan milik pak Riki
Sebelah Timur : Rumah Warga
Sebelah Selatan : Kios milik Pewaris
Sebelah Barat : Jl. Nangka

16. Bahwa Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN *alias* AGUNG SETIJAWAN semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) unit Rumah Susun (Apartemen) dengan luas 20,175 M2, berdasarkan **Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun No.404 Kelurahan Tebet Barat**, yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Cervino Village Lantai 20 Nomor 20-J Jln. Tebet Barat Dalam III.A/1 RT.003 RW.001 Blok DD Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan yang dibeli pada tanggal 16 September 2015 ;

17. Bahwa Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN *alias* AGUNG SETIJAWAN mempunyai harta warisan yang berupa **Uang pesangon** almarhum dari PT. PLN (PERSERO) sejumlah Rp. 819.000.000,- (delapan ratus sembilan belas juta rupiah) yang belum dibagi kepada ahli waris;

18. Bahwa terkait pembagian harta warisan Pewaris/Alm. AGUNG SETIAWAN *alias* AGUNG SETIJAWAN, telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana amar putusan di atas;

Halaman 30 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



19. Bahwa oleh karena perkara dalam gugatan ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan selaku Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka Para Tergugat dengan ini menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

20. Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara tersebut, dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat tersebut telah mengemukakan tanggapan sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat dan Tergugat mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dileges dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa :

- 1.SHM No. 7964, Kel Tanjung Barat atas nama Agung Setjawan , bukti P-1 ;
- 2.Bukti transfer dari almarhum Agung Setijawan , bukti P-2 ;
- 3.Bukti transfer dari Penggugat , bukti P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat dari kuasa hukum Penggugat No. 112/JDR/TS/VIII/2022 tanggal 05 September 2022, bukti P-4 ;
5. Tanda bukti lapor Nomor : TBL/B/466.01/VIII/2022/SPKT/Polda Jawa Timur, bukti P-5 ;
6. Sertifikat penerbangan haji dari Garuda Indonesia atas nama Penggugat, bukti P-6 ;
7. Surat Keputusan Nomor : JKTID/SKEP/50138/12, bukti P-7 ;
8. Pembayaran pelunasan apartemen Cervino Village oleh Penggugat , bukti P-8 ;
9. SHM atas satuan rumah susun Cervino Village No. 404 atas nama Penggugat, bukti P-9 ;
10. Memori banding, bukti P-10 ;
11. Fotokopi dari Asli Buku Nikah Istri, Kutipan Akta Nikah No. 538/65/IX/2005 atas pernikahan antara antara AGUNG SETIAWAN dengan Penggugat (ROSE SHINTA AAN HANDAYANI binti RB. SOEJANTO LUWIHARJO) tanggal 27 September 2005 (*dinazegeIn* Akta Pendirian No. 3 tertanggal 02 April 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Asli Buku Nikah Suami, Kutipan Akta Nikah No. 538/65/IX/2005 atas pernikahan antara antara AGUNG SETIAWAN dengan Penggugat (ROSE SHINTA AAN HANDAYANI binti RB. SOEJANTO LUWIHARJO) tanggal 27 September 2005 (*dinazegeIn*), diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-25032021-0077 atas nama AGUNG SETIJAWAN yang meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 (*dinazegeIn*), diberi tanda P-13;
14.Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) Nomor : 0062.K/SDM.13.01/DIR/2021 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 13 April 2021(*dinazegeIn*), , diberi tanda P-14;
15.Fotokopi Print Out Daftar Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 819.000.000,- (delapan ratus sembilan belas juta rupiah) (*dinazegeIn*), diberi tanda P-15;
16.Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Para Tergugat (YAFET KURNIAWAN, SH., M. HUM & REKAN) No. 011/SS/KA-YK/VII/2022, Perihal. Undangan Musyawarah Kekeluargaan, tanggal 11 Juli 2022 dan Lampiran Surat Kuasa Khusus guna musyawarah sekaligus mendampingi Para Tergugat sebagai PELAPOR di Kepolisian Republik Indonesia yang ditujukan kepada Tergugat (*dinazegeIn*), diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Asli Surat dari Kuasa Hukum Penggugat (JASWIN DAMANIK &

Halaman 32 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REKAN) No. 95/JDR/JU/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat (*dinazegeIn*), diberi tanda P-17;
18.Fotokopi dari Asli Surat dari Kuasa Hukum Para Tergugat (YAFET KURNIAWAN, SH., M. HUM & REKAN) No. 019/SS/KA-YK/VII/2022, Perihal. Jawaban atas Surat Nomor 95/JDR/JU/VII/2022 tgl. 14 Juli 2022 & Undangan, tertanggal 19 Juli 2022 (*dinazegeIn*), diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Asli Surat dari Kuasa Hukum Penggugat (JASWIN DAMANIK & REKAN) No. 102/JDR/TS/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022, Hal. Teguran/Somasi, yang ditujukan kepada Para Tergugat (*dinazegeIn*), diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari AsliSurat dari Kuasa Hukum Para Tergugat (YAFET KURNIAWAN, SH., M. HUM & REKAN) No. 033/SS/KA-YK/VIII/2022, tertanggal 03 Agustus 2022, Perihal. Jawaban dan Undangan (*dinazegeIn*), diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari Asli Surat dari Kuasa Hukum Penggugat (JASWIN DAMANIK & REKAN) No. 108/JDR/TS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022, Hal. Teguran/Somasi Kedua dan Terakhir, yang ditujukan kepada Para Tergugat (*dinazegeIn*), diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari AsliSurat dari Kuasa Hukum Para Tergugat (YAFET KURNIAWAN, SH., M. HUM & REKAN) No. 036/SS/KA-YK/VIII/2022, tertanggal 11 Agustus 2022, Perihal. Jawaban (*dinazegeIn*), diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari Asli ..Pembayaran Booking Fee Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atas Apartemen atas Satuan Rumah Susun Cervino Village Nomor 404/Tebet Barat tanggal **09 Oktober 2011** sesuai dengan Booking Form tanggal 09 Oktober 2011 dan Surat Pesanan Apartemen tanggal 09 Oktober 2011 (*dinazegeIn*), diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari AsliPembayaran Down Payment 1 Apartemen atas Satuan Rumah Susun Cervino Village Nomor 404/Tebet Barat Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal **14 Oktober 2011** dan Bukti Transfer uang sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal **14 Oktober 2011** dari Rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat kepada PT. PAKKODIAN (*dinazegeIn*), diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari AsliAkta Permohonan Kasasi tertanggal 20 Juni 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 59/Pdt.G/2023/PTA.JK Jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

Halaman 33 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3167/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 28 Februari 2023 (*dinazegeIn*),
diberi tanda P-25;

26. Fotokopi dari AsliAkta Jual Beli Nomor 65/2015 yang dibuat oleh PPAT VESTINA RIA KARTIKA, SH., MH. atas 1 (satu) unit Rumah Susun Cervino Village No. 404 Kel. Tebet Barat dengan luas 40,35 M² seharga Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun Cervino Village No. 404 Kel. Tebet Barat dengan luas 40,35 M² atas nama ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (*dinazegeIn*), diberi tanda P-26;

27. Fotokopi dari Asli Petikan Surat Keputusan Kepala Divisi Personalia PT. GARUDA INDONESIA Nomor : IZ/SKEP/5142/II/A.5/95 PT. tanggal 05 Desember 1995, Nomor Pegawai 606489 atas nama ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) (*dinazegeIn*), diberi tanda P-27;

28.Fotokopi dari Asli Bukti Transfer Pembayaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 19 Nopember 2013 atas pembelian Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 123 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) (*dinazegeIn*), diberi tanda P-28;

29. Fotokopi dari AsliBukti Transfer Pembayaran sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Nopember 2013 atas pembelian Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 123 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10619, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) (*dinazegeIn*) diberi tanda P-29;

30. Fotokopi dari Asli .Akta Jual Beli Nomor 28/2014 Notaris PPAT BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, SH, Tanggal 18 Juni 2014 atas pembelian Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 123 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10619, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) seharga Rp. 455.484.000,- (Empat ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah)(*dinazegeIn*); diberi tanda P-30;

31. Fotokopi dari Asli ...Sertipikat Hak Milik No. : 10619, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) atas Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 123 M² (*dinazegeIn*) diberi tanda P-31;

32. Fotokopi dari AsliBukti Transfer Pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 34 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



- (seratus juta rupiah) tanggal 20 Maret 2014 atas pembelian Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 73 M² berdasarkan 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (*dinazegeln*), diberi tanda P-32;
33. Fotokopi dari Asli .Bukti Transfer **BRI** Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Maret 2014 atas pembelian Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 73 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) (*dinazegeln*) diberi tanda P-33;
34. Fotokopi dari Asli .Bukti Transfer **BNI** Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Maret 2014 atas pembelian Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 73 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) (*dinazegeln*) diberi tanda P-34;
35.Fotokopi dari Asli Bukti Transfer **Bank Mandiri** Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) tanggal 07 April 2014 atas pembelian Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 73 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) (*dinazegeln*) diberi tanda P-35;
36. Fotokopi dari Asli .Akta Jual Beli Nomor 96/2014 Notaris PPAT BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, SH, Tanggal 24 Desember 2014 atas pembelian Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 73 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) seharga Rp. 280.084.000,- (Dua ratus delapan puluh juta delapan puluh empat ribu rupiah)(*dinazegeln*); diberi tanda P-36;
37. Fotokopi dari Asli ..Sertipikat Hak Milik No. : 10790, Kel. Tanjung Barat, atas nama Nyonya ROSE SHINTA AAN HANDAYANI (Penggugat) atas Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 73 M² (*dinazegeln*), diberi tanda P-37;
38. Fotokopi dari AsliSurat Keputusan Kabid Pengelolaan Personalia PT. GARUDA INDONESIA Nomor : DOH/SKEP/5480/IV/97 Tentang Perubahan Status Kepegawaian Sdr. ROSE SHINTA AAN H./606489 tanggal 15 September 1997 (*dinazegeln*), diberi tanda P-38;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P - 39.....: Surat Keputusan GM Personnel Production & Information System PT. GARUDA INDONESIA Nomor : IDO/SKEP/5383/06 Tentang Promosi Jabatan ROSE SHINTA HANDAYANI/531132, tanggal 22 Juni 2006 (*dinazegeln*), diberi tanda P-39;

Menimbang, bahwa Pengugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. KENIA NOVIAWATI ;
2. AISYAH ANASTASIYA ;

Dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dileges dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa :

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 3167/Pdt.G/2022/PA.JS, bukti T-1 ;
2. Putusan sela Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 3167/Pdt.G/2022/PA.JS, bukti T-2 ;
3. Fotokopi dari Asli KTP Abdoel Moentalib, alamat: Jolotundo Baru 2/5, RT.007, RW.014, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, yang diterbitkan Dispendukcapil Kota Surabaya, tertanggal 30-04-2012. diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Asli KTP Mamik Srimarti, alamat: Jolotundo Baru 2/5, RT.007, RW.014, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, yang diterbitkan Dispendukcapil Kota Surabaya, tertanggal 01-12-2012. diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 3578100601086141 atas nama kepala keluarga Abdoel Moentalib, alamat: Jolotundo Baru 2/5, RT.007, RW.014, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 07-01-2019. diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Asli Relaas Panggilan Sidang Perkara Nomor: 1184/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. atas nama Terpanggil: Sdr. ABDOEL MOENTALIB alias ABDOEL MOETALIB bin SOEMODIHARDJO selaku Tergugat I alamat: Jolotundo Baru 2/5, RT.007, RW.014, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, yang diterbitkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, Tertanggal 28 Desember 2022. diberi tanda T-6;

Halaman 36 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Asli Relas Panggilan Sidang Perkara Nomor: 1184/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. atas nama Terpanggil: Sdri. MAMIK SRIMARTI alias MAMIEK SRIMARTI binti DJOJOREDJO selaku Tergugat II alamat: Jolotundo Baru 2/5, RT.007, RW.014, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, yang diterbitkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, Tertanggal 28 Desember 2022. diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 3069/Pdt.P/2021/PA.Sby, Tertanggal 04 Oktober 2021, atas nama Para Pemohon: (1) Abdoel Moentalib alias Abdoel Moetalib bin Soemodihardjo; (2) Mamik Srimarti alias Mamiek Srimarti binti Djojoredjo; dan (3) Rose Shinta Aan Handayani binti RB. Soejanto Luwihardjo. diberi tanda T-8;
40. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-25032021-0077 atas nama AGUNG SETIJAWAN, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 25 Maret 2021. diberi tanda T-9;
41. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran Nomor: 1512/1967, atas nama AGUNG SETIJAWAN, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotamadya Surabaya, tertanggal 20 Maret 1967. diberi tanda T-10 (PENDING)
42. Fotokopi Legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 59/Pdt.G/2023/PT.JK Tertanggal 25 Mei 2023, antara Rose Aan Handayani sebagai Pembanding melawan Abdoel Moentalib sebagai Terbanding I, dan Mamiek Srimarti sebagai Terbanding II, diberi tanda T-11
43. Fotokopi dari Asli Nota Debet Bank BTPN Pengiriman Uang pada tanggal 04 September 2006, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atas nama pengirim ABDUL MUTALIB, dan atas nama penerima AGUNG SETIAWAN, Bank Mandiri PLN Gambir AC. 1230004056059. diberi tanda T-12;
44. Fotokopi dari Asli Nota Debet Bank BTPN Pengiriman Uang pada tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), atas nama pengirim ABDUL MUTALIB, dan atas nama penerima AGUNG SETIAWAN, Bank Mandiri PLN Gambir AC. 1230004056059. diberi tanda T-13;
45. Fotokopi dari Fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 7964 Kel. Tanjung Barat, seluas 149 M2 atas nama AGUNG SETIJAWAN, tanggal pendaftaran 03 November 2006. (Asli Sertipikat ini ada pada Penggugat sebagaimana Bukti P-1), yang terletak di Jl. Langgar Gang Rukun No. 9, RT.004, RW.006, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. diberi tanda T-14;

Halaman 37 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



46. Fotokopi dari Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Pembeli Tn. AGUNG SETIJAWAN, tertanggal 25 September 2006, dengan nilai pembayaran pajak pembelian Rp.1.913.150,- diberi tanda T-15;
47. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 10619 Kel. Tanjung Barat, seluas 123 M2 atas nama ROSE SHINTA AAN HANDAYANI. (Asli Sertipikat ini ada pada Penggugat sebagaimana Bukti P-31), yang terletak di Jl. Nangka, RT.004, RW.006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. diberi tanda T-16;
48. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 10790 Kel. Tanjung Barat, seluas 73 M2 atas nama ROSE SHINTA AAN HANDAYANI. (Asli Sertipikat ini ada pada Penggugat sebagaimana Bukti P-37), yang terletak di Jl. Nangka, RT.004, RW.006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. diberi tanda T-17;
49. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 404 Kel. Tebet Barat, seluas 40,35 M2 atas nama ROSE SHINTA AAN HANDAYANI. (Asli Sertipikat ini ada pada Penggugat sebagaimana Bukti P-9), yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Cervino Village Lantai 20 No. 20-J, Jl. Tebet Barat Dalam III.A/1, RT.003, RW.001 Blok DD, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. diberi tanda T-18;
50. Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, Tertanggal 16 Juni 2021, atas nama Pengirim Rose Shinta Aan Handayani No. Rek. 1160096051298 dengan tujuan/penerima Rachmad Widodo No. Rek. 1410004403010, senilai Rp.300.000.000,-diberi tanda T-19;
51. Fotokopi dari Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri, Tertanggal 06 November 2012, atas nama Pengirim PUDJO BASUKI dengan tujuan/penerima AGUNG SETIJAWAN No. Rek. 1230004056059, senilai Rp.100.000.000,- diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dikutip di muka;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya memuat pula eksepsi menyatakan bahwa gugatan Penggugat **Cacat Formil**, karena perkara yang disengketakan Penggugat dengan Para Tergugat **Nebis in Idem**, adalah perkara yang sama yang telah diperiksa oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana dalam Perkara Nomor: 3167/Pdt.G/2022/PA.JS yang telah diputus pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun maksud dari eksepsi dan/atau keberatan ini adalah berkaitan dengan sengketa yang saat ini tengah digugat Penggugat, sama dan/atau sekurang-kurangnya memiliki kaitan erat dengan dengan perkara lainnya yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*sub-judice*). Sehingga gugatan dalam perkara *aquo* yang diajukan oleh Penggugat masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung dan/atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*). Bahwa pokok permasalahan yang sedang dipersengketakan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* masih sangat bergantung dengan perkara lainnya yang tentunya bersifat menentukan. Dan perkara sebagaimana yang dimaksud, sampai dengan saat ini juga masih berada dalam tahapan proses pemeriksaan persidangan di ranah badan peradilan lain yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan teregister dalam Perkara Perdata Nomor : 3167/Pdt.G/2022/PA.JS., yang mana poin-poin Posita maupun Petitum Gugatan dalam perkara yang dimaksud dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki kesamaan dan/atau identik dengan Posita maupun Petitum di dalam perkara *aquo*. Sehingga apabila proses pemeriksaan perkara *aquo* menghasilkan suatu putusan yang nantinya akan berkekuatan hukum tetap, maka dikhawatirkan akan menimbulkan pertentangan putusan antara Perkara Perdata di Peradilan Agama dengan Perkara Perdata di Peradilan Umum ;

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat ini termasuk dengan yang dimaksud *exemptio litis pendentis* adalah eksepsi yang diajukan oleh para tergugat apabila sengketa yang digugat oleh penggugat adalah sama dan berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara perdata No 1184/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel dan perkara perdata nomor 3167/Pdt.G/2022/PA JS, yaitu setelah dilakukan pengecekan oleh Majelis di bukti yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu bukti T-1 berupa Putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 3167/Pdt.G/2022/PA JS, bahwa para pihak dalam kedua gugatan perdata tersebut baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugatnya adalah sama, dan mengenai obyek dalam pokok permasalahan yang diajukan dalam posita adalah sama, yaitu mengenai harta berupa Tanah, Emas, uang dan mobil, hanya dalam perkara perdata Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel Penggugat mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, sedangkan dalam perkara perdata Nomor 3167/Pdt.G/2022/PA JS adalah mengenai perselisihan waris dan setelah dicek dari bukti putusan perkara perdata Nomor 3167/Pdt.G/2022/PA JS tersebut ternyata baik pihak Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam .

Menimbang, bahwa perkara sebagaimana yang dimaksud, sampai dengan saat ini masih berada dalam tahapan proses pemeriksaan persidangan di pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dimana untuk persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah sampai tahap putusan sehingga dikhawatirkan menimbulkan putusan yang tumpang tindih sehingga hal ini dapat merugikan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi yang diajukan mengenai exepzio litis pendentis oleh Para Tergugat beralasan hukum, dan terhadap eksepsi ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata dalam HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 642.000,-
(Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Halaman 40 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H. dan H. Bawono Effendi, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dika Astuty, S.H.M.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat melalui system ECourt dan putusan dikirim melalui sistem persidangan E-Court .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes, S.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Bawono Effendi, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....: Rp 100.000,00
3. Penggandaan.....: Rp 72.000,00
4. Penggilaan: Rp 370.000,00
5. PNBP Panggilan: Rp 30.000,00

Halaman 41 dari 42 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1184/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya sumpah: Rp 0
7. Materai: Rp 20.000,00
8. Redaksi.....: Rp 20.000,00

Jumlah

Rp 642.000,00

(enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)